

**PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN REKENING
DAN LAPORAN KEUANGAN OLEH CUSTOMER SERVICE
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SEUTUI
(Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbankan)**

Ridha Nur Arifa

STIS Al-Hilal Sigli

ridhaarifa862@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the factors causing the crime of falsifying banking transaction records by bank employees and efforts to overcome it. The research method used in this study is an empirical juridical research method, namely by observing the implementation or enforcement of normative legal provisions in action in every particular legal event that occurs in society. Based on the results of the study, it shows that the mode of the crime of false recording in the bookkeeping of Islamic banking accounts by the customer service of BSI KCP Seutui bank is by making false/false recordings in the Banking system (T24 System), in which the 17 (seventeen) Deposits were indeed liquidated by the Defendant before the due date. The Defendant made it seem as if it was at the request of the customer but in fact it was not and the factors causing the occurrence of the crime of false recording in the bookkeeping of Islamic banking accounts by the customer service of BSI KCP Seutui bank are economic factors, weak supervision factors and customer negligence factors.

Keywords: Forgery, Bookkeeping, Banking, Customer Service

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa modus tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh customer service BSI KCP Seutui adalah dengan melakukan pencatatan yang tidak sebenarnya/palsu pada sistem perbankan (Sistem T24), yang mana ke 17 (tujuh belas) Deposito tersebut memang Terdakwa cairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Terdakwa membuat seakan-akan atas permintaan nasabah namun faktanya tidak dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh customer service bank BSI KCP Seutui adalah faktor ekonomi, faktor lemahnya pengawasan dan faktor kelalaian nasabah.

Kata Kunci : Pemalsuan, Pembukuan, Perbankan, Customer Service

PENDAHULUAN

Mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh hukum. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat hukum, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak, hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh (Beckman, 2023). Selain itu, hukum juga berperan pada sistem perbankan sebagaimana diatur dalam UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Soeroso, 2011).

Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah sangat berhati-hati dalam menjalankan usahanya serta memiliki prinsip syariah dan bersifat demokrasi ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga mengatur tentang bank pada umumnya. Di mana bank ialah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali terhadap masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk yang lain.

Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 65 KUHP yang berbunyi Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam melaksanakan tugasnya telah diatur di dalam undang-undang, namun masih saja terdapat kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank BSI KCP Seutui. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah untuk meneliti lebih lanjut tentang modus tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh customer service bank BSI KCP Seutui dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh customer service bank BSI KCP Seutui.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi Bank Syariah Indonesia, khususnya KCP Seutui, dalam melakukan penguatan terhadap sistem tata kelola internal (good corporate governance). Penelitian ini dapat memberi dorongan bagi pihak bank untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal, memperbaiki dan memutakhirkan sistem audit, serta meninjau kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan nasabah dan proses pembukuan transaksi. Melalui peningkatan tersebut, bank diharapkan mampu mendeteksi serta mencegah secara lebih dini berbagai bentuk penyimpangan, manipulasi data, atau tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum pegawai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan

terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat (Sonata, 2015). Penelitian hukum empiris bertujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Benuf, 2020). Penelitian yuridis empiris berfokus pada implementasi hukum nyata di masyarakat melalui data primer (wawancara/observasi) dan analisis fakta empiris (Aksa, 2024).

LANDASAN TEORETIS

Regulasi Tindak Pidana Perbankan Syariah

Tindak pidana perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan fungsi Bank Syariah atau UUS dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan kegiatan lain, seperti: Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; Pembelian dan penjualan surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; Pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia; Penyediaan tempat unruk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah; Pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; dan/atau Pemberian fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

Sintesis dari ketentuan pidana perbankan yang bersumber dari perundang-undangan hukum perbankan di Indonesia menyimpulkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; Menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan; Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut; Meminta, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank; dan/atau Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank.

Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus di bidang perbankan yang terjadi, sebagian besar disebabkan pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terutama pembiayaan kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank yang kemudian menimbulkan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan mengakibatkan bank mengalami kondisi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti window dressing, mark-up biaya bank, memanfaatkan atau menciptakan fasilitas bank untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan penggelapan dana bank.

Tindak pidana bank terkait dengan ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya. Dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana, salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya akad. Hal tersebut mengingat akad merupakan ikatan antara bank dengan nasabah yang menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Khususnya dalam penyaluran dana, apabila akad tidak ditandatangani bank dan nasabah, maka tidak dapat dilakukan pemberian pembiayaan.

Terkait dengan kegiatan usaha bank yaitu pemberian pembiayaan, terdapat beberapa kasus pembiayaan macet yang murni sebagai kasus perdata, di mana nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan seperti yang diperjanjikan, misalnya karena usaha nasabah gagal akibat kalah bersaing atau adanya kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang berimbas negatif kepada usaha nasabah tersebut. Kasus yang demikian tidak dapat serta merta dipidanakan karena dalam kasus pembiayaan macet ini tidak ada unsur tindak pidana. Pembiayaan/kredit macet akibat faktor eksternal atau kegagalan bisnis merupakan peristiwa perdata (*wanprestasi*) dan risiko bisnis perbankan (*business judgment rule*), sehingga debitur/nasabah tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana (Phen & Suartini, 2024). Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya pembiayaan bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya pembiayaan bermasalah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian pembiayaan, bank tidak pernah menginginkan pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan yang bermasalah, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadi pembiayaan yang bermasalah dengan status macet.

Manullang (2025) dalam penelitiannya menarasikan beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan macet berkaitan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana, di antaranya: Itikad tidak baik nasabah; Kolusi antara pihak nasabah dan pihak bank; Penyalahgunaan penggunaan pembiayaan oleh nasabah; Pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan pembiayaan; Barang yang sama dijaminkan berkali-kali dengan atau tanpa sepengetahuan bank terdahulu; Mendapatkan pembiayaan berkali-kali untuk proyek yang sama; atau Melakukan penyimpangan dari prosedur pemberian pembiayaan.

Ketentuan Pidana dan Penerapan Pasal Tindak Pidana Perbankan

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang berbunyi:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/data/angka/informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/ laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan bank tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp200.000.000.000,00.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, pegawai bagian penyaluran dana menerima imbalan dari pihak penerima penyaluran dana karena telah mempercepat pelaksanaan proses pembiayaan dana meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Sanksi pidana berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan Syariah diterapkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, apabila pihak tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 3 s.d. 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00. Sebagai contoh, bank tidak melaksanakan Cease and Desist Order (CDO) yang telah ditetapkan oleh OJK meskipun telah diberikan peringatan tertulis sebelumnya, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan risiko bagi bank.

Pasal ini sering dipandang sebagai pasal yang dapat digunakan untuk memidanakan pelaku penyimpangan ketentuan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, antara lain prinsip 5C's (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dalam pemberian pembiayaan yang sehat atau pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). (Heru Kristiyana).

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya. Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Kriminologi

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut: 1) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. 2) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat (Mulyadi, 2012)

2. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Menurut R. Soesilo ada beberapa teori sebab-sebab kejahatan antara lain: 1) Teori Jahat, menurut teori ini bahwa orang-orang menjadi jahat disebabkan oleh roh-roh jahat. 2) Teori Kemauan Bebas, dengan berkembangnya ilmu hidup dan filsafat orang berpendapat bahwa manusia itu bebas untuk berbuat menurut kemauan dan bebas pula menentukan pilihannya. 3) Teori Faal Tubuh, pada teori ini bahwa sebab-sebab kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang dan pada bentuk muka anggota badan. 4) Teori tentang Sebab-sebab Kejahatan dalam Masyarakat, teori ini mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik berakibat sebaliknya. 5) Teori tentang Sebab-sebab Kejahatan Karena Sakit Jiwa, teori ini mengatakan bahwa orang yang sakit jiwalah yang menyebabkan suatu kejahatan. 6) Teori tentang Sebab-sebab Kejahatan Karena Susunan Kenegaraan, menurut Plato bahwa adanya kejahatan tergantung dari filsafat dan dasar susunan negara dengan jitu dan pemerintah yang baik (Soesilo, 2015).

3. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial menunjukan kepada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian

pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan kontrol lainnya. Sutherland (1947) menyatakan bahwa 9 (sembilan) pernyataan tentang teori kontrol sosial yaitu:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- c. Bagian penting mempelajari tingkah laku kriminal yang terjadi dalam kelompok lain;
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembeda;
- e. Dorongan tertentu dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan lebih suka melanggar daripada mentaati;
- g. Pengelompokan yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya prioritas dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal yang melibatkan semua mekanisme yang berlaku pada setiap proses belajar;
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi.

4. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori A. Lacassagne. Gagasan asli Alexandre Lacassagne pertama kali dipublikasikan secara resmi dalam makalah ilmiahnya pada Kongres Antropologi Kriminal Pertama di Roma tahun 1885 (*Premier Congrès International d'Anthropologie Criminelle*). Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan (Atmasasmita, 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah; Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; dan Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (Soesilo, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Modus Tindak Pidana Pencatatan Palsu dalam Pembukuan Rekening Perbankan Syariah Oleh Customer Service Bank BSI KCP Seutui

Cara Terdakwa melakukan pencairan dana Deposito 17 (tujuh belas) nasabah Bank BSI KCP Seutui tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu awalnya Terdakwa selaku

petugas CS Bank BSI KCP Seutui membuka rekening Deposito nasabah, lalu Terdakwa menginput T-24 di rekening baru yang Terdakwa buat. Dari ke 17 (tujuh belas) nasabah Deposito itu tidak semua Terdakwa buat formulir penempatan dana Deposito, namun hanya kepada nasabah-nasabah yang Terdakwa proses cairkan Deposito-nya saja. Sedangkan untuk nasabah yang tidak tercatat pada sistem maupun yang nominal angka pada Bilyet berbeda dengan yang ada pada sistem tidak pernah Terdakwa infokan atau dibuatkan formulir penempatan dana Deposito.

Dalam proses pembukaan rekening dan pencairan Deposito milik nasabah, khususnya untuk ke 17 (tujuh belas) nasabah Deposito Terdakwa tidak melaksanakan aturan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)/petunjuk teknis operasional petugas Costumer Service Representatif Bank Syariah Indonesia. Pencairan Deposito 17 (tujuh belas) nasabah dengan Terdakwa sendiri yang memproses pencairan tanpa sepengetahuan pemilik Deposito, dengan melakukan pencatatan yang tidak sebenarnya/palsu pada sistem Perbankan (Sistem T24), yang mana ke 17 (tujuh belas) Deposito tersebut memang Terdakwa cairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Terdakwa membuat seakan-akan atas permintaan nasabah namun faktanya tidak, seluruh proses pencairan tersebut tidak akan bisa terealisasi jika tidak di otorisasi/persetujuan secara sistem Bank oleh Branch Operations and Service Manager (BOSM), yang mana saat itu BOSM Bank BSI KCP Seutui dijabat oleh Ahmad Muharria Rajhasla Putra.

Cara Terdakwa mengambil dana Deposito milik Lili Muliawati adalah Nasabah atas nama Lili Muliawati dengan nilai Deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saat menerbitkan Bilyet Depositonya pada tanggal 14 November 2023 dan nomor Bilyet AB 00012824, Terdakwa terlebih dahulu mengaktifkan nomor rekening atas nama nasabah tanpa sepengetahuannya dengan nomor rekening 7188937505, tujuannya adalah untuk menggeser sejumlah dana sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang berada dalam rekening pribadinya dengan nomor rekening 1050443694 ke nomor rekening yang Terdakwa buat tersebut. Namun Lili Muliawati juga sempat menitipkan uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk dimasukan kedalam rekening pribadinya untuk tambahan Deposito agar genap Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dana tersebut tidak Terdakwa masukkan ke rekening pribadinya tetapi Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan dana sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa geser ke nomor rekening 7188937505 sebagian besar transaksinya menggunakan fasilitas Mobile Banking untuk kepentingan pribadi dan juga membayar dana Deposito nasabah lain yang sudah Terdakwa ambil. Dalam proses penerbitan Bilyet Deposito milik Lili Muliawati, penginputan data tidak pernah Terdakwa lakukan pencatatan pada sistem bank, dan tanda tangan dalam Bilyet atas nama Ahmad Muharria Terdakwa palsukan agar proses penerbitan Fisik Bilyet Deposito cepat selesai dan segera bisa Terdakwa serahkan kepada Lili Muliawati.

Cara Terdakwa mengambil dana Deposito milik Supatmi adalah Nasabah atas nama Supatmi dengan nilai Deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sebelum Terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito nasabah atas nama Supatmi, nasabah tersebut sebelumnya telah memiliki tabungan Deposito sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah namun seluruh uangnya telah Terdakwa cairkan tanpa sepengetahuannya ke rekening tabungan miliknya dengan nomor rekening 1052142705 pada tanggal 6 Juni 2021 dengan terlebih dahulu Terdakwa blokir kartu ATM yang masih dalam penguasaan nasabah. Selanjutnya Terdakwa mengaktifkan kartu ATM yang baru tanpa sepengetahuan nasabah dengan tujuan memudahkan Terdakwa pada saat akan menggunakan dana dalam rekening tersebut. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2022 nasabah tersebut mengabari Terdakwa bahwa akan kembali mendepositokan sejumlah dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akhirnya Terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito kepada nasabah tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor Bilyet AA 00084597 pada tanggal 18 Oktober 2022 namun Terdakwa tidak melakukan pencatatan pada sistem Bank. Sedangkan dana nasabah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

Cara Terdakwa mengambil dana Deposito milik Eliana adalah Nasabah Eliana dengan nilai Deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebelum Terdakwa terbitkan Bilyet Deposito nasabah atas nama Eliana pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor Bilyet AB 00012678 dan nominal dana yang tercatat pada bilyet sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nasabah tersebut sebelumnya telah memiliki tabungan Deposito sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun pada tanggal 17 Oktober 2022. Sejumlah dana dalam Deposito tersebut telah Terdakwa cairkan tanpa sepengetahuan nasabah. Seluruh dana tersebut Terdakwa tempatkan pada rekening baru yang Terdakwa terbitkan beserta kartu ATM dengan nomor rekening 7164175477 atas nama nasabah sendiri. Lalu nasabah tersebut menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa akan mencairkan Deposito hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dapat di Deposito-kan kembali. Atas permintaanya tersebut Terdakwa langsung memberikan sejumlah dana yang diinginkan nasabah secara cash, dan barulah sisa dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa terbitkan Bilyet Deposito namun tidak dilakukan pencatatan pada sistem Bank.

Cara terdakwa mengambil dana deposito milik Rosmala Dewi adalah Nasabah atas nama Rosmala Dewi dengan nilai Deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Terdakwa menerbitkan Bilyet Deposito milik Rosmala Dewi pada tanggal 13 Juni 2023 dan nomor Bilyet AB 00012805 dengan nilai deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nasabah tersebut awalnya sudah memiliki tabungan Deposito sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana Deposito tersebut sudah Terdakwa cairkan pada tanggal 10 April 2023 tanpa sepengetahuan nasabah. Seluruh dana tersebut Terdakwa tempatkan di rekening

tabungan nasabah itu sendiri dengan nomor rekening 1058941014 dengan terlebih dahulu menonaktifkan ATM milik nasabah dan mengaktifkan kartu ATM baru dengan tujuan dana dalam rekening tabungan nasabah bisa Terdakwa pergunakan menggunakan kartu ATM yang telah Terdakwa terbitkan sebelumnya. Barulah di tanggal 13 Juni 2023 nasabah memberitahukan Terdakwa bahwa ia akan datang ke Kantor Bank BSI KCP Seutui pada saat Terdakwa menerbitkan Fisik Bilyet Deposito dengan nomor Bilyet AB 00012805 dengan nilai Deposito Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Rosmala Dewi. Datanya tidak Terdakwa catatkan pada sistem perbankan, hanya menggunakan catatan manual saja. Termasuk tanda tangan pengesahan yang ada di dalam bilyet tersebut bukan Ahmad Muharria selaku BOSM yang menanda tangani, tetapi Terdakwa sendiri yang memalsukan tanda tangan tersebut dengan tujuan agar cepat selesai dan segera bisa diserahkan kepada nasabah.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu dalam Pembukuan Rekening Perbankan Syariah oleh Customer Service Bank BSI KCP Seutui

Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank merupakan tindakan penyimpangan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha bank dengan cara membuat pencatatan palsu pembukuan dan proses laporan keuangan, baik itu di dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Sebenarnya kegiatan perbankan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari tidak terlepas dari tindakan-tindakan penyimpangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan penyimpangan yang disengaja dengan berbagai macam modus operandi merupakan suatu tindak pidana. Terjadinya tindak pidana *fraud* di bidang perbankan seperti pemalsuan pencatatan transaksi perbankan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab mengapa pegawai bank melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh Customer Service Bank BSI KCP Seutui tidak dapat dilepaskan dari kondisi personal dan situasional yang sedang dialami oleh Terdakwa pada saat itu. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa ayah Terdakwa sedang menderita sakit cukup serius yang memerlukan biaya pengobatan dan perawatan yang tidak sedikit. Dalam situasi tersebut, Terdakwa merupakan satu-satunya anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi, sehingga beban tanggung jawab finansial sepenuhnya berada di pundaknya. Kondisi tekanan ekonomi inilah yang kemudian mempengaruhi pertimbangan dan pengendalian diri Terdakwa, sehingga ia mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan etika profesi perbankan.

2. Faktor Lemahnya Pengawasan

Pimpinan tempat Terdakwa bekerja tidak mengetahui adanya perbuatan melanggar prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan karena

setiap kali Terdakwa meminta *Branch Operation Service Manager* (BOSM) untuk melakukan otorisasi penarikan dana deposito maupun penutupan rekening, Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memastikan kepada BOSM mengenai keberadaan nasabah yang bersangkutan, apakah benar hadir atau tidak. Dengan demikian, proses otorisasi hanya dilakukan berdasarkan permintaan administratif tanpa verifikasi langsung terhadap kehadiran maupun identitas nasabah. Selain itu, Terdakwa juga mengakui bahwa kebiasaan untuk memfoto Bilyet Deposito dan KTP nasabah baru dilakukan pada periode belakangan saja, sebagai bentuk penyesuaian prosedur internal. Pada periode awal sebelum terjadinya tindak pidana, tindakan dokumentasi tersebut belum pernah dilakukan. Kondisi inilah yang memberikan celah bagi Terdakwa untuk melakukan pencatatan palsu dan manipulasi data, karena kurangnya kontrol berlapis serta tidak adanya prosedur verifikasi tatap muka yang dilakukan secara konsisten.

3. Faktor Kelalaian Nasabah

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan dana deposito pada perbankan syariah, ditegaskan bahwa nasabah wajib hadir secara langsung ke kantor bank dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, serta Bilyet Deposito asli. Kehadiran nasabah tersebut bertujuan untuk melakukan verifikasi identitas secara langsung, memastikan kepemilikan deposito, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau tindak manipulasi data. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah, petugas bank akan mengambil Bilyet Deposito asli tersebut, kemudian melakukan proses input dan otorisasi dalam sistem untuk keperluan pencairan dana.

Namun, dalam kenyataannya, prosedur tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada kasus ini, pencairan dana dilakukan tanpa kehadiran nasabah, sehingga proses verifikasi identitas dan kepemilikan deposito tidak berlangsung sesuai ketentuan. Ketidakhadiran nasabah tersebut secara jelas bertentangan dengan SOP internal bank, sekaligus menunjukkan adanya kelalaian dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan operasional layanan. Kondisi ini membuka celah bagi tindak penyalahgunaan wewenang oleh pegawai yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi bank maupun nasabah serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

KESIMPULAN

Modus tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh customer service BSI KCP Seutui dalam proses pembukaan rekening dan pencairan Deposito milik nasabah, khususnya untuk ke 17 (tujuh belas) nasabah Depsoito Terdakwa tidak melaksanakan aturan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)/petunjuk teknis operasional petugas Costumer Service Representatif Bank Syariah Indonesia. Pencairan Deposito 17 (tujuh belas) nasabah dengan Terdakwa sendiri yang memproses pencairan tanpa sepengetahuan pemilik Deposito, dengan melakukan pencacatan yang tidak sebenarnya/palsu pada

sistem Perbankan (Sistem T24), yang mana ke 17 (tujuh belas) Deposito tersebut memang Terdakwa cairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Terdakwa membuat seakan-akan atas permintaan nasabah namun faktanya tidak ada permintaan dan sepengetahuan nasabah. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan rekening perbankan syariah oleh customer service bank BSI KCP Seutui adalah faktor ekonomi, faktor lemahnya pengawasan dan faktor kelalaian nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N. (2024). *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 12 No 6 Tahun 2025 Hal. : 2226-2236 DOI: 10.31604/jips.v12i6
- Alam, A. S. (2012). *Kriminologi*. Surabaya: Aneka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Ed. 2, Cet. 4). Bandung: PT Refika Aditama
- Beckman, L. (2023). Three Conceptions of Law in Democratic Theory. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 36(1), 65–82. doi:10.1017/cjlj.2022.22
- Benuf, K. (2020, Juni). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan. *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)*, 7, 27. From file:///C:/Users/user/Downloads/7504-23083-1-SM.pdf
- Heru Kristiyana. (n.d.). *Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta Pusat: Otoritas Jasa Keuangan.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni.
- Manullang, N. A. (2025). Analisis Hukum Dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 141-150. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10684>
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. (2015). *Kriminologi Pengetahuan tentang sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea.
- Sjin Phen, & Suartini. (2024). Analisa Kredit Macet Pada Bank Umum Milik Negara Termasuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 200–219. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.367>
- Sonata, Depri Liber. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). J.B. Lippincott Co.